

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang sangat luas. Pada masa sebelum reformasi Indonesia menerapkan pemerintahan sentralisasi dimana hal itu memicu timbulnya masalah di Indonesia. Pemicu utama masalah adalah adanya kesenjangan dan ketimpangan pembangunan antara daerah dengan wilayah pusat dan menganggap kurang pentingnya pembangunan daerah, kesenjangan itu yang menyebabkan konflik disintegrasi (Effendi, 2020). Dalam menjalankan pemerintahan daerah diperlukan pembiayaan yang optimal sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung.

Permasalahan yang timbul di atas membuat Indonesia merubah pemerintah sentralisasi yang semula kekuasaan berada di pusat menjadi desentralisasi dimana sistem pemerintah yang lebih banyak memberikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi adalah mendorong adanya pemerataan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial yang dimiliki daerah sebagai upaya pengembangan potensi daerah, selain itu memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di Indonesia otonomi daerah berlaku pada tahun 2001 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi atau disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya otonomi daerah ini telah banyak membuat perubahan besar baik dari lingkungan ekonomi, sosial maupun politik.

Salah satu tolok ukur untuk menilai kemandirian suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Halim, 2004:96) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ulfah, 2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah harus menggali dan mengolah sumber-sumber yang dimiliki daerah sehingga keuangan daerah dapat tercukupi guna merealisasikan pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber-sumber yang memiliki potensi tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat diartikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan kemandirian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah guna menyokong pertumbuhan pembangunan daerah karena pendapatan sektor pajak yang sangat potensial seiring perkembangan ekonomi yang ada di daerah. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan otonomi daerah yang memiliki hak dan wewenang dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Terletak di kawasan strategis, banyak hal yang mendorong perekonomian antara lain industri jalan tol dan potensi dalam bidang wisata (<https://dpmpstsp.madiunkab.go.id>). Kabupaten Madiun bisa dikatakan berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya, hal itu dapat ditunjukkan dengan Pemerintah Kabupaten Madiun berhasil meraih Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa 2021 (<https://www.kompas.com>).

Keberhasilan otonomi daerah di Kabupaten Madiun tak lepas dari pencapaian Pajak Daerah Kabupaten Madiun yang mengalami peningkatan, dikutip dari <https://jatim.idntimes.com> bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Madiun mengalami peningkatan di tengah pandemik. Dengan meningkatnya Pajak Daerah juga akan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi

daerah dapat dilakukan secara baik dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga memperoleh tambahan pembiayaan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2016 pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun adalah Rp. 163,6 M di mana perolehan pajak daerah sebesar Rp. 42,8 M sedangkan retribusi daerah Rp. 24 M (<https://madiunkab.bps.go.id>). Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 47,9 persen atau Rp. 78 M lebih dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 241,9 M pencapaian untuk pajak daerah Rp. 56,7 M dan retribusi daerah Rp. 32 M. Di Tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan Rp. 22 M lebih sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 219 M pajak daerah yang terealisasi Rp. 62 M untuk retribusi daerah Rp. 30,8 M. Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 4,64 persen atau Rp. 10 M pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dimana pada tahun 2019 pencapaian pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp. 68,6 M sedangkan realisasi retribusi daerah hanya sebesar Rp. 9,7 M. Pada Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp. 258 M, bisa diartikan kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2020 ke Tahun 2019 sebesar 12,6 persen atau Rp. 29 M. Seperti tahun sebelumnya komponen atau penyumbang terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu mencapai Rp. 69,6 M sedangkan retribusi daerah hanya terealisasi Rp. 8,7 M. Perolehan pajak daerah di Kabupaten Madiun selama 5 Tahun mengalami kenaikan berbeda dengan perolehan retribusi daerah yang mengalami penurunan setiap tahunnya (<https://madiunkab.go.id>).

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas Pendapatan Asli Daerah

di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Perolehan pajak daerah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun perolehan terbesar terjadi pada tahun 2020, sedangkan retribusi daerah mengalami kenaikan dan penurunan dimana perolehan retribusi daerah terkecil terjadi pada Tahun 2020. Dari hasil yang diperoleh setiap tahunnya potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi sangat besar sehingga perlu pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi dengan baik, dengan begitu maka membantu Pemerintah Daerah menjaga penataan pengelolaan daerah dengan baik pula. Diperlukan suatu upaya agar menjaga proses kontribusi dan pengelolaan pajak daerah serta retribusi daerah sehingga dapat dikelola dengan efektif dan efisien yang diharapkan dapat membantu perkembangan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatihah (2020), efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan kurang dari 40% dimana menunjukkan sangat efisien. Efektivitas pajak daerah dikisaran angka 80% hal ini bisa dikatakan cukup efektif, kontribusi setiap jenis pajak terhadap pajak daerah yang paling besar adalah pajak penerangan jalan, sedangkan laju pertumbuhan setiap jenis pajak masih ada yang mengarah ke negatif. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sucanti, dkk (2017) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gianyar di atas 100% sehingga dinyatakan sangat efektifitas, efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Gianyar di atas 2% sehingga dinyatakan sangat efisiensi, dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik, namun untuk kontribusi retribusi daerah dinyatakan sangat kurang.

Hasil penelitian Damanik, dkk (2019) menyatakan tingkat efektivitas pajak

daerah Kota Pematangsiantar tahun 2016-2018 menunjukkan hasil 110,21% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif, untuk retribusi daerahnya menunjukkan hasil 82,81% dimana tingkat efektivitasnya termasuk dalam kriteria cukup efektif. Tingkat laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2016-2018 menunjukkan hasil 17,94% dengan artian laju pertumbuhan pajak daerah masuk dalam kriteria tidak berhasil, begitu juga dengan tingkat laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Pematangsiantar yang masuk dalam kriteria tidak berhasil karena menunjukkan hasil 27,88%. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Pematangsiantar masuk dalam kriteria cukup baik dengan menunjukkan hasil 37,96%, sedangkan tingkat retribusi daerah masuk dalam kriteria sangat kurang karena hanya menunjukkan hasil 7,39%. Untuk Potensi pajak daerah Kota Pematangsiantar yang dilihat dari matriks potensi masuk dalam kriteria Prima, sedangkan untuk retribusi daerah masuk dalam kriteria berkembang.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatihah (2020), Sucanti, dkk (2017), dan Damanik, dkk (2019) yaitu terletak pada variabel independen, dan objek wilayah penelitian. Penelitian Fatihah (2020) menggunakan variabel independen efektivitas, efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan objek wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian Sucanti, dkk (2017) menggunakan variabel independen efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dengan objek wilayah di Kabupaten Gianyar. Sementara Damani, dkk (2019) menggunakan variabel independen potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini

menggabungkan variabel independen yaitu efektivitas, efisiensi, kontribusi, laju pertumbuhan, dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek penelitian di Kabupaten Madiun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “**Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Periode 2016-2021**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021?
2. Bagaimana tingkat efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021?
3. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021?
4. Bagaimana tingkat laju pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021?

5. Bagaimana tingkat potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021.
2. Mengetahui tingkat efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021.
3. Mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021.
4. Mengetahui tingkat laju pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021.
5. Mengetahui tingkat potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun Periode 2016-2021.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pemahaman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kontribusi, laju pertumbuhan, dan potensi pajak daerah serta retribusi daerah sehingga bisa menjadi acuan dan pertimbangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini dapat membandingkan antara yang dipelajari dengan yang ditemukan dalam praktik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya.

